



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2 / 555 / DIKES / 2025
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 190);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi seluruh sektor (pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha) agar terlibat dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - b. mengusulkan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung program eliminasi tuberkulosis;
 - c. meningkatkan akses layanan deteksi dini, diagnosis, pengobatan dan pencegahan tuberkulosis;
 - d. mengusulkan dan mengawal alokasi anggaran daerah untuk program tuberkulosis;
 - e. mengawal pencapaian indikator eliminasi tuberkulosis; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT

LALU AHMAD ZAINI

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Lombok Barat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/ 155/DIKES/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	PENGARAH	Bupati Lombok Barat
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
4.	SEKRETRAI	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
5.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat d. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat j. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		<p>k. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat</p> <p>l. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>m. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>n. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>o. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</p> <p>p. Camat se-Kabupaten Lombok Barat</p> <p>q. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Lombok Barat</p> <p>r. 1 (satu) orang Epidemiolog Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</p>

BUPATI LOMBOK BARAT,



LALU ARMAD ZAINI